

Manajemen Penyelidikan, Penyidikan, Analisis, dan Pengelolaan Barang Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Oleh : KBP DJOKO POERWANTO

Keberadaan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa tidak terelakkan lagi merupakan masalah serius yang harus dihadapi oleh negara ini. Korupsi pada sektor publik, permasalahan ekonomi, berupa tidak meratanya distribusi sumber daya, timbulnya permasalahan sosial seperti terjadinya *people smuggling*, penyelundupan manusia, masuknya



barang-barang ilegal, merupakan efek samping dari kejahatan korupsi yang memiliki dampak yang cukup fatal, khususnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable growth*) yang dicanangkan dalam setiap periode pemerintahan di Indonesia.

Korupsi di birokrasi yang diperburuk dengan kurangnya pengendalian administrasi dan sistem remunerasi yang tidak baik merupakan salah satu penyebab perilaku korup yang sangat mengganggu perkembangan ekonomi di Indonesia. Dalam sebuah penelitian disebutkan, kurang lebih 15,4% pelaku bisnis dunia memberikan testimoni bahwa korupsi merupakan problem yang paling berat yang harus mereka hadapi di Indonesia. Bentuknya bisa berupa pemerasan maupun penyuapan yang dilakukan oleh pejabat publik, baik pada awal maupun dalam proses melakukan usaha di Indonesia.¹

Situasi yang dijelaskan di atas, tergambar secara jelas dalam indikator yang dibuat oleh beberapa lembaga, baik nasional maupun internasional. Dalam penelitian yang dibuat oleh *Transparency International*, Indonesia berada pada ranking 100 dari 183 negara yang dinilai melalui Indikator CPI (*Corruption Perception Index*) pada tahun 2011. Peringkat ini menunjukkan bahwa Indonesia masih digolongkan sebagai salah satu negara terkorup. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari *Heritage Foundation's Index of Economic Freedom* yang juga menempatkan Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap perilaku korup.²

Mengingat masifnya permasalahan tersebut, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memiliki peran yang besar dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Bareskrim Polri saat ini memiliki 2.762 penyidik tindak pidana korupsi yang tersebar di 32 Polda dan Mabes Polri.³

Dengan jumlah sedemikian besar, Polri seharusnya dapat menangani perkara korupsi dengan kualitas lebih baik dari lembaga yang memiliki kewenangan serupa.

1 Global Competitiveness Report 2012.

2 Anti Corruption Resource Centre, *Causes Of Corruption In Indonesia*, (Transparency International and CMI, 2012) 2.

3 Data Subbagops Tipidkor Bareskrim Polri.

Manajemen Penyelidikan, Penyidikan, Analisis, dan Pengelolaan Barang Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Oleh : KBP DJOKO POERWANTO

Keberadaan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa tidak terelakkan lagi merupakan masalah serius yang harus dihadapi oleh negara ini. Korupsi pada sektor publik, permasalahan ekonomi, berupa tidak meratanya distribusi sumber daya, timbulnya permasalahan sosial seperti terjadinya *people smuggling*, penyelundupan manusia, masuknya



barang-barang ilegal, merupakan efek samping dari kejahatan korupsi yang memiliki dampak yang cukup fatal, khususnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable growth*) yang dicanangkan dalam setiap periode pemerintahan di Indonesia.

Korupsi di birokrasi yang diperburuk dengan kurangnya pengendalian administrasi dan sistem remunerasi yang tidak baik merupakan salah satu penyebab perilaku korup yang sangat mengganggu perkembangan ekonomi di Indonesia. Dalam sebuah penelitian disebutkan, kurang lebih 15,4% pelaku bisnis dunia memberikan testimoni bahwa korupsi merupakan problem yang paling berat yang harus mereka hadapi di Indonesia. Bentuknya bisa berupa pemerasan maupun penyuapan yang dilakukan oleh pejabat publik, baik pada awal maupun dalam proses melakukan usaha di Indonesia.¹

Situasi yang dijelaskan di atas, tergambar secara jelas dalam indikator yang dibuat oleh beberapa lembaga, baik nasional maupun internasional. Dalam penelitian yang dibuat oleh *Transparency International*, Indonesia berada pada ranking 100 dari 183 negara yang dinilai melalui Indikator CPI (*Corruption Perception Index*) pada tahun 2011. Peringkat ini menunjukkan bahwa Indonesia masih digolongkan sebagai salah satu negara terkorup. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari *Heritage Foundation's Index of Economic Freedom* yang juga menempatkan Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap perilaku korup.²

Mengingat masifnya permasalahan tersebut, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memiliki peran yang besar dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Bareskrim Polri saat ini memiliki 2.762 penyidik tindak pidana korupsi yang tersebar di 32 Polda dan Mabes Polri.³

Dengan jumlah sedemikian besar, Polri seharusnya dapat menangani perkara korupsi dengan kualitas lebih baik dari lembaga yang memiliki kewenangan serupa.

1 Global Competitiveness Report 2012.

2 Anti Corruption Resource Centre, *Causes Of Corruption In Indonesia*, (Transparency International and CMI, 2012) 2.

3 Data Subbagops Tipidkor Bareskrim Polri.

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi juga dilakukan dengan mengadopsi metode penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lainnya, tentunya dengan beberapa pengembangan yang disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana korupsi.

Seorang penyidik tindak pidana korupsi harus memiliki kemampuan dasar sebagai berikut :

1. Identifikasi orang-orang, entitas, properti maupun kelompok yang terlibat dalam tindak pidana.
2. Wawancara dan interogasi. Kemampuan ini krusial mengingat sifat rahasia dari tindak pidana korupsi itu sendiri, dimana melibatkan pihak-pihak yang terikat untuk saling merahasiakan perbuatan korup mereka, contohnya antara panitia pengadaan dan penyedia barang dan jasa, dalam perbuatan melawan hukum berupa *mark up* pengadaan barang dan jasa.
3. Analisis sistem pencatatan keuangan dan perbankan.
4. Kemampuan dalam kegiatan upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan maupun penyitaan.
5. *Surveillance* baik *surveillance* fisik maupun *surveillance* teknis dengan menggunakan peralatan seperti GPS tracking, BTS *tracking* dan lain sebagainya.
6. Penggalangan dan pengelolaan informan.
7. Perlindungan saksi.⁵

Bagi sebuah organisasi penyidikan, kemampuan tersebut dapat diwujudkan dalam unit *supporting* khusus yang secara profesional dapat melakukan tugas-tugas mendukung pelaksanaan penyidikan. Contoh dari unit-unit khusus tersebut antara lain :

5 Ibid.



1. **Unit Intellijen.**

Unit ini merupakan sentral dari segala informasi yang dikumpulkan, untuk kemudian diverifikasi dianalisis dan disebarakan ke satuan tugas penyelidikan/ penyidikan yang membutuhkan data, termasuk menjadi penasihat dalam pelaksanaan operasi khusus.

2. **Unit *Surveillance*.**

Unit ini merupakan unit yang bertugas melakukan pengumpulan informasi mengenai sumber barang bukti, profil dan pelaksanaan fungsi intellijen di lapangan.

3. **Unit teknis atau peralatan khusus.**

Fungsi unit teknis atau peralatan khusus memberikan bantuan teknis berupa penggunaan peralatan khusus dalam rangka operasi dan tugas penyidikan tindak pidana korupsi.

4. **Unit Teknologi informasi.**

Perkembangan teknologi informasi, merupakan permasalahan tersendiri dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Permufakatan jahat pada saat ini dapat dilakukan tanpa adanya kontak fisik antara para pelaku. Pada saat ini sebuah perencanaan atau permufakatan jahat dapat dilakukan melalui sarana e-mail, telepon genggam maupun sarana komunikasi lain. Bahkan transaksi keuangan pada saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik, dan dokumentasinya disimpan dalam file digital yang dienkripsi dengan baik sehingga mencegah seorang penyelidik atau penyidik untuk mengaksesnya. Fungsi unit teknologi informasi adalah memberikan bantuan teknis terkait dengan permasalahan di atas.

5. **Unit *asset tracing* dan pencucian uang⁶.**

Penyidikan korupsi pada saat ini akan lebih efektif apabila disertai dengan adanya penelusuran terhadap uang maupun aset yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi. Dengan adanya kemajuan dalam perundang-undangan kita, seorang penyidik dapat menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana

6 Ibid.

Pencucian Uang. Dengan memanfaatkan undang-undang tersebut, pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi akan lebih mudah untuk dilakukan, terutama apabila sebelumnya sudah dilaksanakan penelusuran aset maupun uang yang diduga merupakan hasil kejahatan.

Proses Pengumpulan dan Analisis Bukti

Semua metode penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi akan bermuara dengan ditemukannya cukup bukti yang membuat terang terjadinya suatu tindak pidana.

Terdapat beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan dalam proses pengumpulan barang bukti. Langkah-langkah ini dapat diterapkan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan penyidikan:

1. Identifikasi target potensial.

Target yang spesifik dapat diidentifikasi dengan cara melakukan profiling terhadap target atau orang-orang yang terkait dengan tindak pidana korupsi dimaksud. Profiling tersebut akan membantu seorang penyidik untuk menimbang, apakah target merupakan sasaran yang tepat, dan bukti tindak pidana apa yang dapat diperoleh dari target tersebut.

Perkara korupsi biasanya melibatkan tindakan memperkaya diri maupun pihak-pihak yang terlibat, sehingga secara alamiah, tindak pidana korupsi akan memiliki sifat tertutup dan rahasia. Profiling akan membantu seorang penyidik untuk menemukan "titik lemah" dari para target sehingga menjadi faktor "penekan" yang bisa dimanfaatkan penyidik untuk mendapatkan kerjasama dari para target dalam pengungkapan perkara korupsi yang sedang disidik .

2. Mengembangkan hipotesis awal.

Hipotesis akan membantu seorang penyidik untuk menentukan konstruksi kasus yang akan dibangun. Konstruksi tersebut harus tetap fleksibel. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi apakah perkara yang terjadi benar merupakan tindak

4. **hasil observasi** yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk dalam mengembangkan penyidikan yang sedang berjalan, biasanya dilakukan dengan cara *surveillance* maupun operasi rahasia .⁸

Harus diingat, bahwa tidak selamanya barang bukti yang diperoleh oleh penyidik penting bagi penyelidikan maupun penyidikan yang sedang dilakukan. Menurut *Association Certified Fraud Examiner*, barang bukti yang diperoleh penyidik atau penyelidik memiliki 2 (dua) sifat :

1. Berguna dalam proses pembuktian pada sebuah penyidikan atau penyelidikan
2. Dapat menciderai proses penyidikan atau penyelidikan perkara tersebut.

Kedua hal di atas sangat tergantung dari bagaimana seorang penyidik atau penyelidik melakukan analisa maupun mengelola barang bukti yang ada sehingga menjadi alat bukti yang diterima di pengadilan.⁹

Menurut Andi Hamzah ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti adalah :

1. Merupakan objek materiil.
2. Berbicara untuk diri sendiri.
3. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya.
4. Harus diidentifikasi dengan saksi dan keterangan terdakwa.¹⁰

Relevansi dari sebuah barang bukti tidak dapat dengan mudah ditentukan diawal penyelidikan. Pengelolaan barang bukti dan analisa barang bukti akan berhasil apabila seorang penyelidik atau penyidik yang melakukan analisa dan pengelolaan paham benar mengenai pasal atau perkara yang dipersangkakan, serta memiliki konstruksi kasus yang kuat yang dibuat berdasarkan hipotesa maupun data awal. Konstruksi

8 Steve Albrecht et al, *Fraud Examination*, (Cengage Learning, 2011) 80.

9 ACFE, *International Fraud Examiners Manual* 2013, 3.101

10 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 254.

kasus tersebut juga harus selalu dapat di *update* sesuai dengan fakta yang didapatkan.

Konstruksi kasus juga berguna untuk mengetahui peran masing-masing pihak yang terlibat dalam perkara yang sedang dilidik/ sidik, serta barang bukti yang mendukung peran orang-orang tersebut.

Diterimanya Barang Bukti sebagai Alat Bukti di Pengadilan

Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana seorang penyidik/penyelidik menjaga agar barang bukti dapat diterima oleh pengadilan sebagai alat bukti yang sah. Sesuai dengan pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Penjelasan tersebut kemudian diperluas dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menjelaskan bahwa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah¹¹.

Dalam praktek, terkadang sebuah alat bukti gagal untuk memperkuat perkara yang sedang disidangkan dikarenakan kegagalan penyidik atau penyelidik dalam proses pengambilan dan pengelolaan barang yang akan dijadikan alat bukti di pengadilan. Hal ini diperburuk dengan sikap dari seorang penyidik/ penyelidik yang merasa cukup apabila berkas perkaranya sudah diterima oleh penuntut umum, tanpa mempedulikan kualitas analisa dan pengelolaan barang bukti yang ada.

Menjaga kualitas dan admisibilitas barang bukti sangat penting untuk dilakukan, karena sebagaimana diterangkan sebelumnya, barang bukti memiliki dua sifat yang sangat bertolak belakang, dapat memperkuat perkara, namun bisa juga menciderai perkara yang dipersangkakan.

Dalam dunia peradilan di Indonesia, terkenal istilah dua alat bukti yang

11 Republik Indonesia, *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik* , pasal 5.

sah guna membentuk keyakinan hakim dalam mengambil keputusan.¹² Sehubungan dengan hal tersebut, penting bagi seorang penyidik maupun penyidik untuk memahami aturan atau protokol pengambilan alat bukti yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di yuridiksi dari penyidik/ penyidik tersebut, sehingga alat bukti tersebut dapat :

1. Diterima di pengadilan (*admissible*).
2. Orisinalitasnya terjaga (*authentic*).
3. Membantu menjelaskan sebuah perkara secara lengkap (*complete*).
4. Prosedur pengambilan, dan pengelolaan barang bukti dapat diuji dan dipertanggungjawabkan (*reliable*).
5. Dimengerti seluruh pihak yang mengikuti persidangan (*believable*).¹³

Prosedur Pengelolaan Barang Bukti dalam Perspektif Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), telah memiliki prosedur tetap terkait pengelolaan barang bukti yang telah disesuaikan dengan konsep dan teori sebagaimana telah diterangkan di atas.

Sesuai dengan hukum acara dan peraturan yang berlaku dalam ruang lingkup Polri telah dilakukan klasifikasi dan penggolongan barang bukti sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa benda :
 - Bergerak.
 - Dapat dipindahkan dan atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
 - memiliki sifat mudah meledak, mudah menguap, mudah rusak, mudah terbakar.
 - berwujud padat, cair, gas, elektronik.

12 Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, pasal 183

13 Scott M Giordano, “Electronic Evidence and the Law”, *Information systems frontiers* (Netherlands, 2004) 161.

- Tidak bergerak.
 - Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.
 - Kapal laut dengan tonase yang ditetapkan dengan ketentuan tertentu.
 - Pesawat terbang.
 - dan lain-lain
- 2. Barang bukti selain benda.
 - Makhluk hidup (binatang peliharaan, binatang yang dilindungi).
 - Bangkai binatang dilindungi yang dikeringkan.
- 3. Barang bukti bernilai ekonomis (ditetapkan berdasarkan TR Kapolri No. STR/930/XII/2009 tanggal 20 Desember 2009 yaitu yang mempunyai Nilai Ekonomis Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan jenis sebagai berikut :
 - Uang.
 - Tanah.
 - Logam mulia.
 - Gedung dan bangunan.
 - Peralatan dan mesin.
 - Senjata api.
 - Bahan bakar.
 - Barang bukti lain sesuai dengan penaksiran pejabat pegadaian.

Dalam melakukan pengelolaan barang bukti, Badan Reserse Kriminal

Mabes Polri berpedoman pada prinsip :

1. Legalitas.
2. transparan.
3. Proporsional.
4. Akuntabel.
5. Efektif dan efisien.

Guna menjaga prinsip legalitas, transparansi dan akuntabilitas tersebut, dalam ruang lingkup Bareskrim, telah ditunjuk Pejabat yang bertugas khusus dalam proses pengelolaan barang bukti yang disebut dengan PPBB (Pejabat Pengelola Barang Bukti). PPBB adalah anggota Polri yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kabareskrim pada tingkat Mabes Polri yang memiliki tugas dan wewenang yaitu :

1. Menerima penyerahan barang bukti yang telah disita;
2. Melakukan pencatatan dalam buku register barang bukti;

3. Melakukan penyimpanan barang bukti berdasarkan sifat dan jenis barang bukti;
4. Mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
5. mengontrol barang bukti secara berkala dan dicatat dalam buku kontrol;
6. mengeluarkan barang bukti atas perintah atasan penyidik untuk dipinjampakaikan kepada pemilik yang berhak;
7. memusnahkan barang bukti.

Sesuai dengan tugas dan wewenangnya tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa tugas PPBB adalah melakukan pengamanan dan perawatan terhadap barang bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan suatu tindak pidana. Seorang PPBB bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan keutuhan barang bukti, baik secara kualitas, maupun secara kuantitas dengan cara melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala, melakukan pengawasan terhadap barang bukti jenis tertentu yang memerlukan perhatian khusus, dan mencatat atau melaporkan kepada penyidik dan atau atasan penyidik bila terjadi kerusakan dan penyusutan serta kebakaran, maupun pencurian terhadap barang bukti yang disimpan.

Kesimpulan

Keberadaan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa tidak terelakkan lagi merupakan masalah serius yang harus dihadapi oleh negara ini. Guna melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan upaya yang masif dan dilakukan secara profesional. Penyidik/ penyelidik sebagai tulang punggung dari penanganan perkara korupsi harus memiliki profesionalisme dalam menggelar suatu penyidikan tindak pidana korupsi.

Salah satu bentuk dari profesionalisme seorang penyidik/ penyidik adalah kemampuannya dalam merumuskan langkah-langkah dan strategi penyidikan/ penyelidikan, serta kemampuan dalam menganalisis dan mengelola barang bukti sehingga dapat dipergunakan untuk membuat terang suatu perkara dalam proses peradilan. (Djoko Poerwanto, KBP/67110285/sindikat II).*